



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)

NOMOR : 503/0003/XII/SIKR/DPM-PPTSP/2018

Berdasarkan PERMENKES Nomor 81 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan radiografer, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin kerja kepada :

Nama : JHONTRA VOLTA GINTING
Tempat/ Tanggal : Surbakti, 13 Januari 1983
Alamat : Desa Ndokum Siroga, Kec. Simpang Empat, Kab. Karo

Nomor STRR : 02 07 5 1 2 18-2218157

Untuk bekerja sebagai Radiografer RSUD Kabanjahe, Jl. Kapten Selamat Ketaren, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo.

Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Januari 2023

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 04 Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003

Tembusan :

1. Bupati Karo Sebagai Laporan;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
 4. Ketua Persatuan Ahli Radiografi Indonesia (PARI) Daerah;
 5. Pertinggal.
-